



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Komang Mila Damayanti¹, Deli Bunga Saravistha²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, E-Mail: mila.damayanti152000@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, E-Mail: delisaravistha@gmail.com

Abstrak

Seperti kita ketahui level pemerintahan desa, kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa bersama perangkat desa yang berada dibawah kepemimpinan seorang Bupati sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Kabupaten dan/atau Walikota di tingkatan Kota. Penyelenggaraan pemerintahan desa baik juga dalam hal pembangunan, pembinaan masyarakat desa harus didasari atas Pancasila sebagai Staaffundamentalnorm, UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhineka Tunggal Ika. Pedoman mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. menjalankan pemerintahan, pemegang kekuasaan pemerintahan baik pusat maupun di daerah berwenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan terkait diskresi dalam jabatannya.

Walaupun demikian, kebijakan tersebut tetaplah harus berlandaskan pada hukum positif yang berlaku. Dalam pembentukan peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah tetap wajib berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut "UU 12/2011"). Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, terdapat bentuk peraturan yang dikenal dengan Peraturan Desa atau Perdes. Hal ini diatur dalam Pasal 26 UU Desa sebagai landasan yuridis. Namun, dalam Pasal 7 UU 12/2011 tidak ditemukan bentuk peraturan tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perdes merupakan bentuk diskresi aparatur pemerintahan di level desa, berdasarkan *Freies Ermessen*. Kendatipun demikian, pelaksanaannya bukanlah tanpa batasan. Hukum bertugas untuk mengambil peranan mencegah dan mengantisipasi kesewenang-wenangan.

Kata Kunci: *Peraturan Desa, Diskresi, Asas Freies Ermessen*

Abstract

As we know at the village government level, power is held by the Village Head together with village officials who are under the leadership of a Regent as the highest government authority at the Regency and/or Mayor at the City level. The implementation of village governance is also good in terms of development, the development of village communities must be based on Pancasila as the Staaffundamentalnorm, the 1945 Constitution, the concept of the Unitary State of the Republic of Indonesia and also Bhineka Tunggal Ika. Absolute guidelines for administering village administration are regulated in Article 2 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. running the government, holders of governmental power both at the center and in the regions

have the authority to issue a policy related to discretion in their position.

Even so, the policy must still be based on the applicable positive law. In forming government regulations, both central and regional must still be guided by the provisions in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (hereinafter referred to as "UU 12/2011"). In relation to village government, there is a form of regulation known as Village Regulation or Perdes. This is regulated in Article 26 of the Village Law as a juridical basis. However, Article 7 of Law 12/2011 does not find this form of regulation in the hierarchy of laws and regulations in Indonesia. Perdes is a form of government apparatus discretion at the village level, according to *Freies Ermessen*. Nevertheless, its implementation is not without limitations. The law is tasked with taking the role of preventing and anticipating arbitrariness

Key Words: Village Regulations, Discretion, Principle Of Freies Ermessen

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945/UUD 1945 yang dengan kata lain mengamanatkan bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara baik bagi pemerintah maupun masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.¹ Sehingga dalam konteks demikian Negara Republik Indonesia terinspirasi oleh Mazhab Positivisme yang dikemukakan oleh Aliran Kelsenian.²

Sistem pembagian pemerintahan yang ada sesuai dengan *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu, baik Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif. Ketiganya terbagi dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah yang tersebar di 35 provinsi di seluruh Indonesia.³ Hal serupa juga dikemukakan oleh John Locke dalam karya tulisnya yang berjudul *Two Treatises of Government* yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga fungsi dengan isi berbeda yaitu kekuasaan legislatif

sebagai pembentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang dan kekuasaan yudikatif untuk mengadili sesuai hukum dan norma.⁴

Dalam pemerintah eksekutif, aparatur terbagi mulai dari pemerintahan di pusat Presiden dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut "UUPD") dan di daerah yaitu provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan daerah beserta aparatur dibawahnya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Asas Otonomi. Sekup wilayah terkecil dalam pemerintah daerah adalah di wilayah desa. Dalam Pasal 1 Angka 43 desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya,

¹ Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. Realita Budget Constraint Dan Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi Covid-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), pp.199-206.

Lihat juga Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).

² Hans Kelsen, 2018, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Ujungberung Bandung, Nusa Media, h. 17-18

³ <https://sulut.bps.go.id/indicator/12/958/1/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html>, Diakses Tanggal 8 September 2022 Pukul 16.34 wita

⁴ Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No.2, Juli 2018: 55-68, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187>

kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati.

Pemerintahan desa tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) dengan latar belakang filosofis bahwa dalam perjalanan panjang sistem ketatanegaraan di Indonesia, keberadaan desa telah berkembang dalam segala upaya sehingga dipandang perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar dapat menjadi semakin kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Alinea Keempat (4) Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera melalui tangan-tangan pemerintahan yang telah diberi kewenangan atas dasar kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sejati di tanah air.⁵

Pada level pemerintahan desa, kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa bersama perangkat desa yang berada dibawah kepemimpinan seorang Bupati sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Kabupaten dan/atau Walikota di tingkatan Kota. Penyelenggaraan pemerintahan desa baik juga dalam hal pembangunan, pembinaan masyarakat desa harus didasari atas Pancasila sebagai *Staaffundamentalnorm*, UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga *Bhineka Tunggal Ika*. Pedoman mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut diatur dalam Pasal 2 UU Desa.⁶

Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan yang dilandasi pada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi,

kearifan lokal, keberagaman sesuai semboyan negara dan partisipatif sebagai salah satu upaya menerapkan Asas Demokrasi di tingkatan desa. Di level Internasional Negara Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil And Political Rights* atau Kovenan Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan terhadap ICCPR yang di dalamnya mengatur bahwa individu masyarakat berhak untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi. Dalam Pasal 19 ICCPR diatur bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.⁷

Tentu saja dalam menjalankan pemerintahan, pemegang kekuasaan pemerintahan baik pusat maupun di daerah berwenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan terkait diskresi dalam jabatannya. Walaupun demikian, kebijakan tersebut tetaplah harus berlandaskan pada hukum positif yang berlaku. Dalam pembentukan peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah tetap wajib berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU 12/2011”). Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, terdapat bentuk peraturan yang dikenal

⁵ Baca Konsideran “Menimbang” pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁶ Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).

⁷ United Nations (United Nations Human Rights Office of The Commissioner), <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian?LangID=inz>, Diakses Tanggal 8 September 2022 Pukul 18.47 wita

dengan Peraturan Desa atau Perdes. Hal ini diatur dalam Pasal 26 UU Desa sebagai landasan yuridis. Namun, dalam Pasal 7 UU 12/2011 tidak ditemukan bentuk peraturan tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka, menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut mengenai Bagaimana Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) dalam Sistem Hukum di Indonesia dan Bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam melaksanakan Perdes tersebut.

Harapannya akan ditemukan legitimasi produk hukum di tingkat desa dalam Sistem Hukum di Indonesia yang akan memperkuat keberadaan desa sebagai lingkup terkecil wilayah di Republik Indonesia. Isu Hukum tersebut akan dianalisa melalui Stufenbau Theory dari Hans Kelsen dan berdasarkan Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Stroink dan J.G Steenbeek beserta penafsiran-penafsiran atas teori tersebut oleh pakar-pakar hukum di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang berupaya untuk memberikan suatu argumentasi yuridis akibat adanya kekosongan, kekaburan maupun konflik antara norma satu dengan lainnya.⁸ Penelitian ini menggunakan pisau analisis normatif yaitu teori hukum preskriptif atau teori hukum yang sifatnya kritis sebagai kebalikan dari teori empirikal. Maka yang akan digunakan sebagai teori-teori dalam penelitian ini adalah yang berasal dari ilmu hukum normatif.⁹ Bahan hukum yang digunakan

adalah bahan hukum primer yaitu tentang semua hukum positif yang ditegakkan dalam sebuah negara, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan legislatif dan pemerintah termasuk putusan eksekutif dan agen-agen administrasi.¹⁰

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang diinventarisasi dan diidentifikasi sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan cara deskriptif yaitu memaparkan apa adanya tentang sebuah peristiwa dan kondisi hukum. Setelah itu akan dilakukan evaluasi berdasarkan teknik evaluatif terhadap peristiwa tersebut dan terakhir akan dianalisis dengan memberikan suatu argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana penggunaan teknik argumentasi dalam penelitian hukum normatif.¹¹ Jenis pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹²

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) dalam Sistem Hukum di Indonesia

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di bahas secara kongkrit dalam BAB III mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945/UUD 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR;
3. Undang-undang atau Peraturan

⁸ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), h. 12

⁹ *Ibid*, h. 82

¹⁰ *Ibid*, h. 142

¹¹ *Ibid*, h. 152-154

¹² *Ibid*, h. 156-165

- Pemerintah Pegganti Undang-Undang, peraturan pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
 5. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Menurut Pasal 8 Ayat (1) lebih menjelaskan secara rinci terkait Lembaga yang berhak dalam pembentukan perundang-undangan dan di ayat (2) menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan sebagaimana ayat (1) diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan kewenangan.¹³

Terkait pembentukan perda, seringkali suatu pemerintahan desa membuat peraturan yang hanya berlaku di desa tersebut, dimana sering kali tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini tentunya akan menimbulkan disharmonisasi terkait pemberian ijin. Banyak permasalahan seperti ini terjadi salah satunya perihal kasus pemasangan baliho papan *billboard* berukuran jumbo di sepanjang jalan *shortcut* di daerah Canggung-Tibubeneng di Kuta Utara Badung. Kasus ini menjadi sorotan banyak pihak di karenakan baliho yang terpasang selain berukuran jumbo, juga pemasangannya tidak beraturan, serta tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang.¹⁴

Dalam kasus ini sudah jelas bahwa hirarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan desa, hal ini sesuai dengan pengaturan pada Pasal 8 UU 12/2011. Maka, dalam hal ini, apabila

membahasa kasus mengenai pemasangan baliho, sudah seharusnya pemerintah desa sampai dengan kecamatan hanya mengeluarkan surat rekomendasi bukan mengijinkan atau membiarkan suatu pelanggaran terjadi di wilayah desa tersebut. Padahal sudah sangat jelas bahwa untuk mendirikan baliho ada banyak persyaratan di mana syarat-syarat sah yang sudah di setuju pemerintah daerah di keluarkan. Di dalam kasus ini banyak sekali pemerintah desa sudah melanggar kewenangan yang bukan kewenangan dari pemerintah desa sendiri, oleh karena itu bagaimanakah cara menyiaapi agar masalah ini terselesaikan.

Dalam sistem pemerintahan desa dikenal istilah Diskresi kewenangan, yaitu kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengatasi suatu persoalan atau permasalahan yang terdapat di dalam pemerintahan, kewenangan untuk memutuskan berbagai persoalan yang ada di dalam suatu pemerintahan. Dekresi kewenangan memiliki beberapa asas yang di gunakan sebagai acuan dalam menjalankan pelaksanaan dekresi, berdasarkan aturan perundang-undangan.¹⁵ Sama halnya dengan pemerintahan di desa yang memiliki orang-orang yang memiliki kewenangan dalam memutuskan persoalan yang ada di desa tertentu mungkin seperti hal kepala desa dengan BPD (badan pengawas desa). Dalam menjalani diskresi adalah .Instrumen penting dalam kebijakan publik adalah tatanan dalam pelaksanaa dalam menjalankan suatu dekresi pemerintahan seperti yang di katakana di atas instrument harus sesuai atau selaras dengan asas dan peraturan perundang-undangan, Maka,

¹³ <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No%2012%20thn%202011.pdf> Di akses pada tanggal, 11 september , pukul 22.50 wita

¹⁴ Artikel ini di akses, <https://www.nusabali.com/berita/110133/krama-pasang-baliho-dan-pembatas,artikeltanggal> 11 september 2022

¹⁵ Nur Kumalaningdyah, Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 26 SEPTEMBER 2019: 481 – 498, DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss3.art3*

wajib bagi seorang pejabat publik untuk mengeluarkan kebijakan publik yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan kebutuhannya atas hukum.¹⁶ Berdasarkan Asas *Freies Ermessen*, kewenangan tersebut adalah suatu kebebasan yang diberitah oleh sistem tata negara bagi pejabat dalam menyelenggarakan pemerintahan.¹⁷

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang bebas untuk menilai, menduga serta mempertimbangkan sesuatu. Sedangkan, dalam pemerintahan ini diartikan sebagai suatu sarana bagi pejabat publik dan administrasi untuk dapat bertindak tanpa harus terikat sepenuhnya secara formil dengan undang-undang. Bukan, berarti penerapan asas ini dapat dijadikan perlindungan bagi pejabat untuk dapat bertindak sewenang-wenang dalam jabatannya.

Roscoe Pound mengemukakan bahwa "*Law as a toll of Social Engineering*", kini sudah menjadi wacana saja tanpa mampu diwujudkan dengan optimal. Kesadaran hukum adalah hal yang utama sekalipun sifat dari hukum adalah memaksa untuk dipatuhi atau dapat dipaksakan.¹⁸ Akan tetapi, tanpa adanya kesadaran hukum baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat tentu saja akan menyebabkan suatu hukum positif hanya sekedar formalitas di atas kertas saja. Hukum tanpa kesadaran hukum yang merupakan bagian dari budaya hukum

adalah sekedar tulisan di atas kertas yang justru membuat hukum kehilangan makna dari tujuan atas keberadaannya. Seharusnya sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound, keberadaan dari hukum mampu membawa masyarakat menuju ketertiban dan keteraturan dan bukan hanya sekedar menghukum yang bersalah atau beranggapan bahwa semakin banyak masyarakat yang melanggar lalu kemudian diberikan sanksi adalah ukuran dari keefektifan suatu produk hukum.

Negara hukum yang demokratis memiliki ciri tersebut sekaligus merupakan syarat bagi siapapun di tanah air ini termasuk juga pejabat publik untuk menjunjung tinggi dan menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap menjalankan pemerintahannya.¹⁹ Menurut Burkens, bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁰

1. Asas legalitas, yang dimaknai bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasari atas peraturan perundang-undangan atau *wettelijke grondslag*. Konstitusi merupakan bagian penting dalam negara hukum;²¹
2. Pembagian kekuasaan, dimaknai bahwa kekuasaan tidak boleh bertumpu pada satu tangan;²²
3. Hak-hak dasar atau *Grondrechten* yang merupakan sasaran perlindungan

¹⁶Nur Kumalaningdyah, *Op. Cit.*

¹⁷ Evi Purnamawati dan Hijawati, *Freies Ermessen Dalam Pemerintahan Indonesia, Pemerintahan Indonesia, Volume 20 Nomor 1, Bulan Januari 2022, h. 98-109*

Lihat juga Zaqiah Darojad, *Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vol. 5, No. 2/ Desember 2018: 125 – 139*

¹⁸ H.L.A Hart, 2013, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Bandung, Nusa Media, h. 70

¹⁹ Yohanes Usfunan, 2004, *Orasi Ilmiah : Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih dan Demokratis*, Universitas Udayana, h. 24

²⁰ Yohanes Usfunan, 2015, *Hukum, Ham dan Pemerintah, Denpasar*; Udayana University Press, h. 180

²¹ *Ibid*, h 122

²² *Ibid*, h 122

dari pemerintah terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang;²³

4. Pengawasan Pengadilan bagi rakyat tersedia melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah (*rechtmaticgeheid Stoetsing*) atau di Indonesia diwujudkan dalam adanya Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁴

Banyak UU ataupun turunannya yang gagal atau menjadi tidak efektif yang disebabkan, antara lain:²⁵

1. Memuat norma-norma hukum kabur/*unclear norm*;
2. Memberikan delegasi wewenang kabur;
3. Memberikan wewenang terlalu luas (delegasi blanko) sehingga memberi peluang penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan pemerintah.

3.2 Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Peraturan Desa (Perdes)

Dalam menjalankan suatu peraturan desa atau perdes terdapat peran pemerintah desa di dalamnya, seperti kepala desa dan BPD atau badan permusyawaratan desa, dalam hal ini mereka memiliki peran penting dalam pembangunan desa, selain badan pengawas permusyawaratan (BPD) dan kepala desa, ada kewenangan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam membangun

atau memimpin suatu wilayah dan bagianya termasuk daerah perdesaan tertentu, pembinaan kemasyarakatan, Desa serta masyarakat desa beserta asal-usul desa dan adat istiadat desa.²⁶

Kewenangan pemerintah desa terdapat dalam UU Desa, yang membahas semua terkait desa di jelaskan banyak tentang peraturan-peraturan yang terdapat di desa termasuk kewenangan pemerintah desa.²⁷ Dari kasus di atas jelas bahwa peranan pemerintah desa sangat penting karena apapun yang terjadi di suatu wilayah desa tentu saja kepala desa mengetahui betul kondisi wilayahnya. Jadi, jika terjadi adanya pelanggaran seperti pemasangan kasus baliho atau papan billboard tanpa izin tentu saja patut di pertanyakan karena dalam pemasangan papan billboard selain harus melampirkan rekomendasi dari pemerintah desa ada banyak persyaratan lainnya yang harus di penuhi untuk mengajukan ijin kepada pemerintah daerah terkait ijin pemasangan papan reklame atau papan billboard, melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, hal ini tentu saja sesuai dengan undang-undang No.12 / 2011 pasal 8 Ayat (1) dan (2).

Dalam hal ini nampak bahwa kewenangan dalam pemerintah desa hanya melaksanakan peraturan sesuai undang-undang yang berlaku tetapi juga mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan sesuai dengan asal-usul desa atau adat istiadat desa setempat, dalam hal ini

²³ Ibid, h 123

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid, h.280

²⁶ Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>

²⁷ Saravistha, Deli B., et al. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.

sepanjang tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku dan peraturan desa yang di buat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat desa setempat dan juga pemerintah daerah.

Atas dasar otonomi yang diberikan melalui UUPD dan turunannya, maka kewenangannya yaitu Pertama, kewenangan berdasarkan hak asal-usul; Kedua, Kewenangan bersifat lokal atau berskala desa; Ketiga, yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Keempat, Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Dalam bukunya *Nomoi* (Undang-Undang), Plato memberi petunjuk bagi terbentuknya suatu tata hukum untuk mencapai kesempurnaan. Dimana hukum diarahkan untuk dibuat dalam bentuk tertulis agar menghindari penyelewengan hukum yang akhirnya akan berimbas pada hak dan kebebasan warga negara. Pemikiran ini di lanjutkan oleh Aristoteles murid Plato (348-322 SM) yang menulis konsep negara dan hukum dalam bukunya *Politika*. Yang menyebutkan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, sehingga setiap warga negara harus aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Sehingga jelas konsep ini mengakui adanya kebebasan berpendapat dari setiap warga negara. Dalam buku karyanya juga dibahas mengenai pembagian hukum dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah hukum alam atau hukum kodrat yang mencerminkan adanya aturan-aturan alam. Hukum alam adalah hukum yang selalu ada,

berlaku dan tidak pernah berubah karena keterkaitannya dengan kodrat. Hukum kedua adalah hukum positif yaitu hukum yang berlaku yang dibuat oleh manusia.²⁹ Hukum yang dibentuk harus adil, keadilan dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan kemungkinan bersifat temporer/berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga keadilan yang dirasakan sifatnya kontekstual.³⁰ Hal inilah yang wajib diperhatikan pemerintah desa sebagai *policy maker* di tataran lingkup terkecil masyarakat di Bali.

IV. Penutup Simpulan

1. Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya memiliki kewenangan yang dilandasi pada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman sesuai semboyan negara dan partisipatif sebagai salah satu upaya menerapkan Asas Demokrasi di tingkatan desa. Kedudukan Perdes merupakan bentuk Diskresi Kepala Desa dan jajarannya, yang dalam pelaksanaannya wajib tetap berpedoman pada unsur-unsur yang wajib dilakukan sebagai sebuah negara hukum demokrasi dengan tetap pula berkomitmen pada penegakan HAM sebagaimana disepakati dalam Declaration of Human Rights dan ICCPR.
2. Pelaksanaan kewenangan diskresi yang sangat berpotensi mengarah pada Abuse of Power harus dibatasi dengan

²⁸ Yessyca Familia, Uu Nurul Huda, Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2020, DOI: 10.15575/adliya.v14i1.5752

²⁹ Banjarnahor, Daulat N., et al. ILMU NEGARA. Widina Bhakti Persada, 2021

³⁰ *Ibid*, h. 127

instrumen hukum. Dalam negara hukum, diskresi dibutuhkan untuk mengatasi secara cepat timbulnya problem norma baik itu kekosongan norma, norma yang tidak jelas, ataupun norma yang berkonflik dengan norma lainnya.

V. Daftar Pustaka

Buku:

- Abdul hamid, 2014, *Teori Negara Hukum Modern*, Mandar Maju, Bandung.
- Amirudin, dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmaja, I Dewa Gede, 2013, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Banjarnahor, Daulat N., et al. ILMU NEGARA. Widina Bhakti Persada, 2021
- Bambang Daru Nugroho, 2012, *Hukum Adat, Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Refika Aditama, Malang.
- C.S.T.Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, "Aristoteles"* Zoon Politicon, Balai Pustaka Jakarta
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group (Divisi Kencana)
- H.L.A Hart, 2013, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Bandung, Nusa Media
- H. Halim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2018, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Ujungberung Bandung, Nusa Media
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta
- Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Saravistha, Deli B., et al. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. CV WIDINA MEDIA UTAMA*, 2022.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Cet.II, Balai Pustaka, Jakarta
- Usfunan, Yohanes, 2015, *Hukum, Ham dan Pemerintah*, Denpasar, Udayana University Press
- Usfunan, Yohanes, 2004, *Orasi Ilmiah : Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih dan Demokratis*, Universitas Udayana

Jurnal:

- Darojad, Zaqiah, Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vol. 5, No. 2/ Desember 2018: 125 – 139*
- Femilia, Yessyca, Uu Nurul Huda, Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020, DOI: 10.15575/adliya.v14i1.5752*

- Kumalaningdyah, Nur, Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 26 SEPTEMBER 2019: 481 – 498, DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss3.art3*
- Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. Realita Budget Constraint Dan Trade-Off Sebagai Konsekuensi Bagi Pemerintah Daerah Bali Dalam Pengimplementasian Kebijakan Di Masa Pandemi Covid-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2)
- Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).
- Yani, Ahmad, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No.2, Juli 2018: 55-68, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187>
- Perundang-Undangan:**
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Internet:**
<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No%2012%20thn%202011.pdf>
<https://www.nusabali.com/berita/110133/krama-pasang-balihodan-pembatas,artikel>. Ini di akses pada tanggal 11 september 2022
 United Nations (United Nations Human Rights Office of The Commisioner), <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian?LangID=inz>
<https://sulut.bps.go.id/indicator/12/958/1/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html>